



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/1197 /SK/KP01.2/3/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI meminta kepada Seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia untuk melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan;
 4. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3 dianggap perlu untuk membentuk Tim Survei Kepuasan Pelanggan sebagaimana yang dimaksud diatas;
 5. bahwa untuk keperluan nomor 4 diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009;
 6. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Mendegar Pengaduan Pelapor;
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU :** Menetapkan dan Menugaskan kembali kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini. Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan :
1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
 2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
 3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.
 4. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkan kepada Top Manager dan Management Representative.
- KEDUA :** Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**


ZULKIFLI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat
Nomor : W7-U2/1197 /SK/KP01.2/3/2022
Tanggal : 29. Maret 2022

**TIM SURVEI KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
I	ZULKIFLI, SH., MH.	PELINDUNG	KETUA
II	ZULFIKAR BERLIAN, SH.	KOORDINATOR	HAKIM
III	MUHAMMAD HADLI, SH., MH.	KETUA	PANITERA
IV	DESKI ANDRIANSYAH, SH	SEKRETARIS	PANITERA MUDA HUKUM
V	MUHAMMAD HARUN	ANGGOTA	STAF KEPANITERAAN HUKUM

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

